

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 1, Nomor 5, Juni 2023****e-ISSN: 2986-6340****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8029751>**

Pengakuan Hukum Adat Aceh Yang Berbasis Islam di Indonesia

**Laras Medina Pranitia¹, Tyur Reggina Dewanti², Nina Fitria Sukma³
Dwi Desi Yayi Tarina⁴**

¹²³Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-Mail 2210611130@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611144@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2210611148@mahasiswa.upnvj.ac.id³, dwidisiyayitarina@upnvj.ac.id

Abstrak

Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa dan setiap suku memiliki adat istiadatnya masing-masing di wilayahnya. Namun perbedaan adat tersebut tidak merusak persatuan bangsa, karena bangsa Indonesia sadar akan semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sejak zaman dahulu ada adat istiadat sudah hidup di dalam masyarakat. Dalam proses perkembangan adat, muncul aturan-aturan yang berkembang dalam masyarakat yang disebut hukum adat. Aceh merupakan daerah yang memiliki otonomi khusus dalam urusan pemerintahan daerahnya karena merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sangat didukung oleh hukum sosial adat. Tidak seperti provinsi lain di Indonesia, Aceh disahkan berdasarkan undang-undang nasional yang memiliki dasar agama Islam. Hukum adat yang berlaku di Aceh sangat erat kaitannya dengan prinsip syariah dan berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: Hukum Adat, Aceh, Prinsip Syariah

Abstract

Indonesia consists of many ethnic groups and each tribe has its own customs in its territory. However, these differences in customs do not undermine national unity, because the Indonesian people are aware of the Indonesian nation's motto, Bhinneka Tunggal Ika. Since ancient times there have been customs that have lived in society. In the process of customary development, rules emerge that develop in society which are called customary law. Aceh is a region that has special autonomy in the affairs of its regional government because it is one of the provinces in Indonesia which is strongly supported by customary social law. Unlike other provinces in Indonesia, Aceh was legislated under a national law that has an Islamic religious background. The customary law that applies in Aceh is closely related to sharia principles and plays an important role in social life.

Keywords: *Customary Law, Aceh, Sharia Principles*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara pluralisme, yaitu negara yang mempunyai banyak suku, budaya, bahasa, dan agama. Indonesia juga adalah negara hukum. Maka dari itu, Indonesia banyak sekali peraturan-peraturan yang tidak tertulis atau sering disebut dengan hukum adat. Hukum adat berasal dari kebiasaan masyarakat.

Hukum adat merupakan hukum yang berasal dari nenek moyang, lalu diturunkan ke generasi selanjutnya dan akan terus ada selama mereka masih menggunakan hukum adat. Hukum ini ada di antara masyarakat adat suatu daerah. Indonesia adalah negara yang mempunyai wilayah terbesar ke-15 di dunia. Oleh karena itu, Indonesia menggunakan sistem otonomi daerah agar pelayanan-pelayanan lebih cepat diatasi. Otonomi daerah diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam satu sistem Negara Republik Indonesia.

Aceh adalah daerah yang memiliki otonomi khusus dalam urusan pemerintah daerah karena merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang hukum adatnya sangat didukung

dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Aceh memiliki lisensi menurut hukum negara yang berlandaskan agama Islam. Hukum adat yang berlaku di Aceh hubungannya sangat erat dengan prinsip syariah dan mempunyai kedudukan tinggi dalam hidup bermasyarakat. Idealnya, Syariah adalah sebuah sistem yang dapat memandu banyak hal penting dalam kehidupan, antara lain: mengedepankan keharmonisan antara amal, kesejahteraan sosial dan simbiosis.

Hukum adat yang berlaku di Aceh dirumuskan dengan Al Quran dan As Sunnah sebagai pedoman hukumnya. Hal ini juga sesuai dengan Qanun NAD Nomor 7 Bab II Pasal 22 Tahun 2000. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia terbuka dan berpartisipasi dalam kemitraan dengan masyarakat Aceh dengan mengakui banyaknya lembaga adat yang tersebar luas di seluruh Aceh. Setelah itu, Bab XIII Pasal 98 menyatakan bahwa lembaga adat bertindak sebagai instrumen dan berperan dalam partisipasi masyarakat dalam pemerintahan Aceh di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban umum.

Dalam hukum adat, setiap jenis delik memiliki lapisan aturan yang selalu digunakan dan diikuti oleh masyarakat. Hukum adat Aceh mengenal istilah denda karena hukum berdasarkan Adat Aceh tidak langsung dihukum begitu saja. Menurut hukum Adat Aceh, penyelesaian masalah dan sanksi seperti ini terdiri dari pertama konseling, kemudian menegur orang yang bersalah, meminta maaf kepada yang bersalah di depan orang banyak (biasanya di meunatha/masjid), dan terakhir menjatuhkan denda. bisa dilakukan dengan Tingkat sedenter ini berlaku untuk segala hal, termasuk alat musik tradisional. Tingkat penyelesaian ini berlaku pada siapa pun, tidak memandang dari harta, kekuasaan, dan keturunan. Selain itu, terdapat jenis-jenis pemberlakuan hukum adat di aceh yang diberikan dalam berbagai jenis permasalahan tindak pidana pula yang diberikan oleh Kesultanan Aceh.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian bersifat kualitatif deskriptif. Dilihat dari sumber data, penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, karena semua data-data yang dihadirkan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan hukum tertulis, bacaan-bacaan hukum dan teks-teks yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini dalam pengolahan data menggunakan metode coding, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aceh Menggunakan Hukum Adat Berbasis Islam

Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Undang-undang Dasar 1945 telah menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 sebagai hasil amandemen kedua menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Nanggroe Aceh Darussalam adalah provinsi paling barat Indonesia. Seperti kebanyakan orang Indonesia, rakyat Aceh diperintah oleh pemeluk Islam. Islam di Aceh pertama kali bertepatan dengan lahirnya common law. Yaitu, abad ke-13 Masehi. Inilah akar sejarah penerimaan dan perkembangan hukum Syariat Islam di wilayah Aceh. Aceh adalah wilayah Indonesia yang telah diberikan otonomi khusus oleh pemerintah Indonesia untuk memelihara dan menegakkan hukum adat bagi masyarakat Aceh.

Hukum adat Aceh adalah hukum adat yang mengacu pada Al-Quran dan hadits. Berdirinya kerajaan Islam besar di Aceh, yaitu Samudera Pasai, melahirkan hukum adat

Aceh. Pada masa kemenangan Kerajaan Samudera Pasai, tepatnya setelah mengislamkan Raja Pasai Merah Silu, Raja Samudra Pasai yaitu Syekh Ismail bertekad menyebarkan Islam di Nusantara. Selain itu, ketertarikan Sultan Malaka, Mansur Syah, dengan salah satu kitab di bawah Shah Maulana Abu Bakar berjudul "Durr al-Manzum" juga menjadi hal pemicu. Karena kepentingannya, Sultan Mansur Syah memerintahkan sejumlah ulama untuk menerjemahkan Kitab Durr al-Manzum. Namun, tidak satu pun dari banyak ulama yang dikirim mampu menerjemahkan dan menafsirkan kitab tersebut sampai Sultan Mansur Syah secara pribadi meminta bantuan Sultan Pasai untuk masalah tersebut. Dengan bantuan nasehat para ulama, masalah itu akhirnya terselesaikan dan Raja Malaka merasa puas dengan hasilnya. Karena banyak tokoh ulama yang berhasil dalam acara ini, maka semakin banyak ulama yang berperan aktif sebagai penasehat hukum di kerajaan-kerajaan Islam, khususnya di kerajaan Islam Samudera Pasai. Hal inilah yang menjadi dasar menjadikan Hukum Syari'at di Aceh menjadi hukum yang diterapkan dalam kehidupan sosial masanya.

Syariat Aceh selalu dijunjung tinggi oleh masyarakat dan telah menjadi hukum adat seperti hukum adat daerah lain. Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan Syariat Islam di Aceh dengan dalih mencegah lepasnya provinsi Aceh dari negara kesatuan Republik Indonesia pada saat itu karena terjadi Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka. Puncaknya, pemberontak ingin berpisah karena aspirasi masyarakat Aceh untuk menganut Syariat Islam merupakan keinginan dan keinginan tersebut sudah sangat lama ada sejak era DI/TII di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Mohammad Daud Beureueh.

Selanjutnya, terbitlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini tidak hanya mengubah nama Aceh dari Daerah Istimewa Aceh menjadi Nanggroe Aceh Darussalam, tetapi juga mengubah berbagai bidang pemerintahan Aceh, dari keuangan daerah hingga pembentukan lembaga peradilan yang hanya ada di Nanggroe Aceh "Pengadilan Syariah Islam" yang dikelola oleh Darussalam.

Pengakuan hukum adat Aceh di konstitusi Indonesia

Tidak seperti provinsi lain di Indonesia, Aceh memiliki izin berdasarkan hukum nasional yang memiliki dasar agama Islam. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Di bawah ini terdapat sejumlah peraturan yang mengatur terlaksananya hukum adat dan peradilan adat di Aceh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 diatur tentang peraturan otonomi daerah Provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara. Setelah masa Orde Baru terdapat pula Undang-Undang yang diterbitkan yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak prerogatif Aceh sebagai sebuah Provinsi di Indonesia. Dalam hal ini sudah jelas bahwa Aceh memiliki kekuasaan yang secara tegas diberikan oleh pemerintah untuk menciptakan dan mengikuti hukum adatnya sendiri sebagai aturan dasar untuk memerintah rakyatnya.

Keputusan Perdana Menteri Nomor 1/Missi/1959 untuk Provinsi Aceh, memberikan status daerah istimewa dalam bidang kebudayaan, bidang agama, dan bidang pendidikan. Keputusan tersebut memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah setempat untuk mengembangkan dan menetapkan adat dan kelembagaan yang ada dalam kehidupan masyarakat Aceh. Kemudian pemerintah sebagai pelaksana keputusan tersebut menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990 yang mengatur mengenai pengembangan adat istiadat, kebiasaan masyarakat, serta lembaga adat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Selain itu, terdapat juga Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996 yang mengemukakan mukim sebagai kesatuan masyarakat Adat dalam Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh menyebutkan bahwa keistimewaan adalah pengakuan rakyat Indonesia, yang diberikan kepada suatu daerah karena perjuangan dan nilai-nilai masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan selama beberapa generasi. Pelaksanaan hak prerogatif tersebut meliputi beberapa implementasi yaitu pelaksanaan kehidupan beragama, adat istiadat, pendidikan, dan peran para ulama dalam merumuskan kebijakan daerah.

Hukum adat yang berlaku di Aceh dibentuk dengan Al-Qur'an dan As-sunnah sebagai pedoman hukum. Hal ini juga sejalan dengan Qanun NAD Nomor 7 Tahun 2000 Bab II Pasal 22. Selain itu, terdapat Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menerima dan ikut serta dalam keberpihakannya kepada rakyat Aceh dengan memberikan banyak pengakuan adat. Selanjutnya, Bab XIII Pasal 98 menyatakan bahwa lembaga adat yang tersebar di Aceh beroperasi dalam bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban umum serta mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan Aceh.

Dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan Adat, mengatur peran dan kewenangan lembaga adat di Aceh. Peraturan Daerah ini merupakan kelanjutan dari salah satu ciri keistimewaan dan kedaulatan khusus Aceh untuk menentukan nasib mereka sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan kehidupan adat yang dirumuskan selaras dengan semangat pelaksanaan syariat Islam. Oleh karena itu, adat yang dimaksud dalam peraturan daerah ini adalah adat yang sesuai dengan Islam dan hanya akan dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam hubungan dengan pelaksanaan berbagai kebijakan dalam Syariat Islam yang ditetapkan dalam Perda No. 7 tahun 2000 tentang pemerintahan adat telah memberi kewenangan kepada beberapa lembaga adat, khususnya Imuem Mukim, Geuchik, Teungku Imuem, Tuha Peut, dan Tuha Lapan untuk membuat kebijakan terkait dengan pelaksanaan Syariat Islam, baik merupakan Syariat Islam murni maupun Syariat Islam yang sudah menjadi adat yaitu Syariat yang berkaitan dengan ketertiban dalam desa di Aceh.

Asas yang Berlaku di Hukum Adat Aceh.

Asas yang berlaku di hukum adat Aceh adalah kekeluargaan, gotong royong, saling menolong, dan agama. Sifat kekeluargaan yang merupakan asas dalam hukum tersebut di atas mengandung makna bahwa hubungan individual dalam masyarakat harus dijiwai oleh hubungan kekeluargaan yang ada pada atau mendasari hubungan darah atau perkawinan. Pandangan komunalis dalam corak pikir bangsa Indonesia tertuju pada sikap kekeluargaan tersebut. (Budiono, Herlien, 2006: 178). Berdasarkan pendapat di atas, individu diterima sebagai dalam masyarakat dan selalu mendapatkan hak-hak dalam lingkup masyarakat. Dalam hubungan ini individu di situ merupakan anggota yang berhak atas hak-hak "kekeluargaan" tersebut, dan dengan demikian sikap kekeluargaan adalah sikap yang merelakan individu lain mendapatkan hak dalam suatu masyarakat sebagai anggota masyarakat tersebut.

Prinsip gotong-royong berarti kegiatan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Gotong-royong atau *to help and to support each other* dimaknai sebagai bentuk kerjasama oleh semua dalam rangka tujuan kesejahteraan bersama (Lukman Ali at.all, 1994: 324). Dalam gotong-royong masyarakat memberikan pertolongan tanpa pamrih (interest), tidak mengandalkan atau mengharapkan imbalan, baik sekarang maupun di kemudian hari. Dalam gotong-royong ini kepentingan perseorangan terserap ke dalam totalitas kehidupan bersama atas prinsip bahwa dalam kehidupan bersama seseorang harus mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingannya sendiri, dengan tujuan mengupayakan dan menjaga

ketertiban, perdamaian, dan kesejahteraan di dalam masyarakat (Budiono, Herlien, 2006: 192).

Tolong-menolong memiliki arti yang serupa dengan gotong royong, tetapi ada perbedaan, yaitu dalam tolong-menolong terdapat unsur pamrih di dalamnya. Dengan demikian, terkandung asas timbal balik. Van Dijk mengatakan bahwa tolong-menolong ialah saling membantu dengan barang-barang dan kerja antara anggota-anggota persekutuan atau selingkungan dan segala itu berlaku dalam lingkungan warga-warga sepersekutuan atau dalam lingkungan sebagian dari masyarakat (Dijk, Van, 1982: 74).

Selanjutnya, Aceh menggunakan asas hukum adat keagamaan karena awal mulanya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu, pengaruh agama dan kebudayaan Islam sangat besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan "Seuramo Mekkah" (Serambi Mekah). Selain itu, Aceh dikenal sebagai Serambi Mekkah karena wilayah ini merupakan awal umat muslim dari wilayah lain berangkat ke tanah suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Pada saat itu, perjalanan ke Mekkah baru dilayani dengan transportasi laut. Kemudian dari sejarah panjang, masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam telah menjadi bagian dari kehidupan dengan setempat. Masyarakat Aceh tunduk dan taat kepada ajaran Islam serta memperhatikan fatwa ulama.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Aceh mendapatkan hak istimewa yaitu hak otonomi pemerintahan. Pemberian hak dilakukan untuk mencegah Aceh memisahkan diri dari NKRI. Penetapan hak otonomi khusus Aceh terdapat dalam UU No.18 Tahun 2001. Hukum adat Aceh mengacu pada ketentuan Al-Quran dan hadits. Hal ini selaras dengan Qanun NAD Nomor 7 Tahun 2000 BAB II Pasal 22. Dalam Praktiknya, hukum adat Aceh menerapkan asas kekeluargaan, gotong royong, saling menolong, dan keagamaan.

Referensi

- Adryamarthanino, V. (2021). *Gerakan Aceh Merdeka: Latar Belakang, Perkembangan, dan Penyelesaian*. KOMPAS.com.
- Daniswari, D. (2022, 02 02). *Sejarah Aceh: Lokasi dan Julukan Serambi Mekkah*. Retrieved from KOMPAS.com <https://regional.kompas.com/read/2022/02/02/123107278/sejarah-aceh-lokasi-dan-julukan-serambi-mekkah>.
- Mawar, S. (2021). Development of Aceh's Adat Judicial System (Perkembangan Sistem Hukum Peradilan Adat Aceh). *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 10 No. 2, 150-171. doi:10.22373/legitimasi.v10i1.105122.
- Nadhia Ayu Sarasvati, M. A. (2021). Eksistensi penegakan hukum adat di aceh dalam perspektif kriminologi. *Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011)*, Vol. 8 Edisi III, 1-13.
- Sugarda, P. P. (2015). Posisi hukum adat dalam hukum kontrak nasional indonesia. *Yustisia*, Vol. 4, 504-521.